



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON MLATI
KALURAHAN SENDANGADI**

**PERATURAN KALURAHAN SENDANGADI
NOMOR 3 TAHUN 2026**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN SENDANGADI
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KALURAHAN SENDANGADI KAPANEWON MLATI
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2026**



KALURAHAN SENDANGADI
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN SENDANGADI
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SENDANGADI,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

- d. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- e. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sendangadi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf c telah mendapatkan evaluasi Panewu Mlati dengan Keputusan Panewu Mlati Nomor 23/Kep.Panewu/2025 tanggal 3 Juli 2026 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sendangadi Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sendangadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

- 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
 13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 36.2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 36.2);
 14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);
 15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 16. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.1 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa;
 17. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staff pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 47.2);
 18. Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 32);
 19. Peraturan Bupati Sleman Nomor 99 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 20. Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 50.1/Kep.KDH/A/2026 tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan Tahun 2026
 21. Peraturan Kalurahan Nomor 4.1 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Sendangadi Tahun 2025 Nomor 04).

22. Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026
(Lembaran Kalurahan Sendangadi Tahun 2025 Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SENDANGADI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN SENDANGADI TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2026 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Kalurahan	Rp 7.727.104.601,-
b. Belanja Kalurahan	
➤ Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 4.868.596.935,-
➤ Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 2.538.446.902,-
➤ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 419.988.000,-
➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 220.641.000,-
➤ Bidang Tidak Terduga	Rp 101.400.000,-
Jumlah Belanja	Rp 8.149.072.837,-
Surplus/Defisit	Rp. (421.968.236,-)
c. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 787.803.366,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 30.000.000,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 335.835.130,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala
Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

- (1) Segala sesuatu akan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam Peraturan Kalurahan ini;
- (2) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (3) Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sendangadi.

Ditetapkan di Sendangadi

Pada tanggal 6 Juli 2026

Pj. LURAH SENDANGADI



REZA UUD FERMANSYAH

Diundangkan di Sendangadi

Pada tanggal 6 Juli 2026

CARIK SENDANGADI

PARJIYONO

BERITA KALURAHAN SENDANGADI TAHUN 2026 NOMOR 03

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SENDANGADI
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.736.498.200,00	1.853.735.712,00	117.237.512,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	9.278.650.226,00	5.865.353.490,00	(3.413.296.736,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.115.399,00	8.015.399,00	900.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	11.022.263.825,00	7.727.104.601,00	(3.295.159.224,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	3.370.245.974,00	3.355.790.974,00	(14.455.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.504.771.739,00	3.342.824.663,00	(1.161.947.076,00)	
5.3.	Belanja Modal	2.388.532.263,00	1.349.057.200,00	(1.039.475.063,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.400.000,00	101.400.000,00	11.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	10.353.949.976,00	8.149.072.837,00	(2.204.877.139,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	668.313.849,00	(421.968.236,00)	(1.090.282.085,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	787.803.366,00	787.803.366,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	787.803.366,00	787.803.366,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	750.000.000,00	30.000.000,00	(720.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	700.000.000,00	0,00	(700.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	37.803.366,00	757.803.366,00	720.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	706.117.215,00	335.835.130,00	(370.282.085,00)	

Sendangadi, 07 July 2026
Pj. Lurah Sendangadi

Reza Uud Fermansyah, S.STP, MAP.



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SENDANGADI
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.736.498.200,00	1.853.735.712,00	117.237.512,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0,00	43.422.000,00	43.422.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	1.736.498.200,00	1.805.313.712,00	68.815.512,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	9.278.650.226,00	5.865.353.490,00	(3.413.296.736,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.836.156.000,00	373.456.000,00	(1.462.700.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	1.790.878.749,00	1.790.878.749,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.855.865.138,00	1.767.061.541,00	(88.803.597,00)	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	120.000.000,00	295.000.000,00	175.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	3.675.750.339,00	1.638.957.200,00	(2.036.793.139,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.115.399,00	8.015.399,00	900.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	7.115.399,00	8.015.399,00	900.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	11.022.263.825,00	7.727.104.601,00	(3.295.159.224,00)	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>4.993.136.637,00</u>	<u>4.868.596.935,00</u>	<u>(124.539.702,00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>3.750.811.075,00</u>	<u>3.702.996.373,00</u>	<u>(47.814.702,00)</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>50.322.000,00</i>	<i>66.587.000,00</i>	<i>16.265.000,00</i>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	50.322.000,00	66.587.000,00	16.265.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.198.132.000,00	1.172.592.000,00	(25.540.000,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.198.132.000,00	1.172.592.000,00	(25.540.000,00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	60.069.240,00	60.069.240,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	60.069.240,00	60.069.240,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	151.975.399,00	151.975.399,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.975.399,00	151.975.399,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	221.650.000,00	219.850.000,00	(1.800.000,00)	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	221.650.000,00	219.850.000,00	(1.800.000,00)	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	36.000.000,00	43.800.000,00	7.800.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	43.800.000,00	7.800.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	150.480.000,00	151.430.000,00	950.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.480.000,00	151.430.000,00	950.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	42.109.702,00	0,00	(42.109.702,00)	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.109.702,00	0,00	(42.109.702,00)	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	431.824.500,00	431.824.500,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	431.824.500,00	431.824.500,00	0,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa	69.498.234,00	69.498.234,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	69.498.234,00	69.498.234,00	0,00	
1.1.92		Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Raya	180.750.000,00	177.370.000,00	(3.380.000,00)	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	180.750.000,00	177.370.000,00	(3.380.000,00)	
1.1.94		Penyediaan Pengganti Penghasilan Tambahan atau Pengembalian Uang Se	1.158.000.000,00	1.158.000.000,00	0,00	
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	1.158.000.000,00	1.158.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	421.815.000,00	448.815.000,00	27.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	319.050.000,00	319.050.000,00	0,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.650.000,00	198.650.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	120.400.000,00	120.400.000,00	0,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	52.765.000,00	74.765.000,00	22.000.000,00	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.765.000,00	2.765.000,00	0,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	72.000.000,00	22.000.000,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	70.335.000,00	70.335.000,00	0,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17.500.000,00	27.450.000,00	9.950.000,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	19.750.000,00	9.950.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.340.000,00	10.340.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.340.000,00	10.340.000,00	0,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
1.3.91		Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek,dll di Sub Bidang Administrasi I	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00	
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00	
1.3.92		Pendataan penduduk desa (untuk kepentingan tertentu misalnya untuk dat	20.425.000,00	10.475.000,00	(9.950.000,00)	
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.425.000,00	10.475.000,00	(9.950.000,00)	
1.3.93		Pengelolaan administrasi kepegawaian Kepala Desa, Perangkat Desa, dan S	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.3.94		Pengelolaan Perpustakaan Desa	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
1.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	247.919.000,00	253.419.000,00	5.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	10.225.000,00	10.225.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.225.000,00	10.225.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.415.000,00	9.415.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.415.000,00	9.415.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	37.929.000,00	44.929.000,00	7.000.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.929.000,00	44.929.000,00	7.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	44.150.000,00	44.150.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.150.000,00	44.150.000,00	0,00	
1.4.91		Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan staf perangkat desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.4.93		Penjaringan aspirasi masyarakat desa oleh BPD	8.000.000,00	6.500.000,00	(1.500.000,00)	
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	6.500.000,00	(1.500.000,00)	
1.4.96		Penyusunan rencana bangunan desa (gambar bangunan, OED bangunan, a	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	
1.4.99		Monitoring dan evaluasi kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>502.256.562,00</u>	<u>393.031.562,00</u>	<u>(109.225.000,00)</u>	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	196.856.562,00	70.856.562,00	(126.000.000,00)	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	196.856.562,00	70.856.562,00	(126.000.000,00)	
1.5.92		Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	130.200.000,00	146.975.000,00	16.775.000,00	
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.200.000,00	146.975.000,00	16.775.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.5.93		Fasilitas Pekan Pembayaran PBB P2	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.5.95		Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.5.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.5.96		Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	
1.5.96	5.3.	Belanja Modal	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	
1.5.97		Inventarisasi Tanah Desa	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
1.5.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>4.159.898.233,00</u>	<u>2.538.446.902,00</u>	<u>(1.621.451.331,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>55.200.000,00</u>	<u>55.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>364.340.000,00</u>	<u>349.499.702,00</u>	<u>(14.840.298,00)</u>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	310.975.000,00	322.119.702,00	11.144.702,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	310.975.000,00	322.119.702,00	11.144.702,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	30.225.000,00	19.325.000,00	(10.900.000,00)	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.225.000,00	19.325.000,00	(10.900.000,00)	
2.2.90		Fasilitas Kegiatan Bidang Kesehatan (Pemberantasan sarang Nyamuk, Tai	10.335.000,00	5.285.000,00	(5.050.000,00)	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.335.000,00	5.285.000,00	(5.050.000,00)	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	12.805.000,00	2.770.000,00	(10.035.000,00)	
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.805.000,00	2.770.000,00	(10.035.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>3.506.268.233,00</u>	<u>1.897.397.200,00</u>	<u>(1.608.871.033,00)</u>	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	174.212.000,00	67.555.000,00	(106.657.000,00)	
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.555.000,00	17.555.000,00	10.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	166.657.000,00	50.000.000,00	(116.657.000,00)	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainasi)	215.653.000,00	212.865.000,00	(2.788.000,00)	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	215.653.000,00	212.865.000,00	(2.788.000,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perumahan	2.589.497.400,00	1.437.077.200,00	(1.152.420.200,00)	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.666.662.800,00	881.985.000,00	(784.677.800,00)	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	922.834.600,00	555.092.200,00	(367.742.400,00)	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	426.905.833,00	79.900.000,00	(347.005.833,00)	
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	79.900.000,00	70.000.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	417.005.833,00	0,00	(417.005.833,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	60.000.000,00	10.000.000,00	(50.000.000,00)	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	156.590.000,00	208.850.000,00	52.260.000,00	
2.5.01		Pengelolaan Hutan Milik Desa	57.650.000,00	122.850.000,00	65.200.000,00	
2.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.650.000,00	110.850.000,00	65.200.000,00	
2.5.01	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.5.90		Konservasi/Penataan/Penghijauan Lahan Kritis, Pinggir Jalan desa dll	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	
2.5.94		Pembangunan Bangunan Penahan/Talud Lahan kritis/Rawan	91.440.000,00	80.000.000,00	(11.440.000,00)	
2.5.94	5.3.	Belanja Modal	91.440.000,00	80.000.000,00	(11.440.000,00)	
				17.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>17.500.000,00</u>			
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
<u>3.</u>		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>836.773.276,00</u>	<u>419.988.000,00</u>	<u>(416.785.276,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>169.292.000,00</u>	<u>170.282.000,00</u>	<u>990.000,00</u>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	69.992.000,00	69.992.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.992.000,00	69.992.000,00	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala l	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
3.1.91		Penyelesaian/Mediasi Konflik/ Permasalahan Warga	3.300.000,00	4.290.000,00	990.000,00	
3.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	4.290.000,00	990.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>464.556.276,00</u>	<u>143.741.000,00</u>	<u>(320.815.276,00)</u>	
3.2.90		Pelaksanaan Upacara Adat/Peringatan Harijadi Desa (Merti Desa, Merti Dusi	50.000.000,00	32.841.000,00	(17.159.000,00)	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	32.841.000,00	(17.159.000,00)	
3.2.91		Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, .	31.325.000,00	33.350.000,00	2.025.000,00	
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.325.000,00	33.350.000,00	2.025.000,00	
3.2.92		Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Sa	25.000.000,00	17.550.000,00	(7.450.000,00)	
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	17.550.000,00	(7.450.000,00)	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	358.231.276,00	60.000.000,00	(298.231.276,00)	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	358.231.276,00	60.000.000,00	(298.231.276,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>42.000.000,00</u>	<u>17.940.000,00</u>	<u>(24.060.000,00)</u>	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	36.750.000,00	10.440.000,00	(26.310.000,00)	

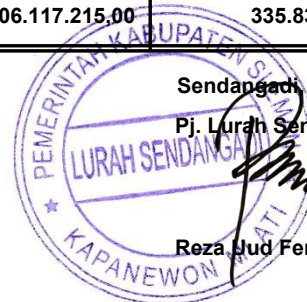
KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.750.000,00	10.440.000,00	(26.310.000,00)	
3.3.90		Peringatan Hari Jadi Sleman/Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba-Lomba,	5.250.000,00	7.500.000,00	2.250.000,00	
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	7.500.000,00	2.250.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	160.925.000,00	88.025.000,00	(72.900.000,00)	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	58.925.000,00	58.925.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.925.000,00	58.925.000,00	0,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	92.000.000,00	19.100.000,00	(72.900.000,00)	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.000.000,00	19.100.000,00	(72.900.000,00)	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	273.741.830,00	220.641.000,00	(53.100.830,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	160.016.830,00	138.191.000,00	(21.825.830,00)	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	81.716.830,00	31.891.000,00	(49.825.830,00)	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	31.891.000,00	28.516.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	78.341.830,00	0,00	(78.341.830,00)	
4.2.92		Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/Ala	78.300.000,00	106.300.000,00	28.000.000,00	
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.300.000,00	106.300.000,00	28.000.000,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	47.300.000,00	47.450.000,00	150.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	12.000.000,00	12.150.000,00	150.000,00	
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.150.000,00	150.000,00	
4.4.94		Fasilitas/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat de	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	66.425.000,00	35.000.000,00	(31.425.000,00)	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	66.425.000,00	35.000.000,00	(31.425.000,00)	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.425.000,00	35.000.000,00	(31.425.000,00)	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	90.400.000,00	101.400.000,00	11.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>30.000.000,00</u>	<u>41.000.000,00</u>	<u>11.000.000,00</u>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	41.000.000,00	11.000.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	41.000.000,00	11.000.000,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>50.400.000,00</u>	<u>50.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	10.353.949.976,00	8.149.072.837,00	(2.204.877.139,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	668.313.849,00	(421.968.236,00)	(1.090.282.085,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	787.803.366,00	787.803.366,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	787.803.366,00	787.803.366,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	750.000.000,00	30.000.000,00	(720.000.000,00)	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	
6.2.9.		Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	700.000.000,00	0,00	(700.000.000,00)	
		PEMBIAYAAN NETTO	37.803.366,00	757.803.366,00	(720.000.000,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	706.117.215,00	335.835.130,00	(370.282.085,00)	

Sendangadi, 07 July 2026

Pj. Lurah Sendangadi

Reza, Iud Fermanasyah, S.STP, MAP.





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON MLATI
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
SENDANGADI**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦩꦭꦠꦶꦧꦢꦤꦥꦺꦫꦩꦸꦱꦶꦮꦫꦂꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦱꦺꦤꦢꦁꦒꦢꦶ

Jalan Magelang km 7,8 Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta
Telepon (0274) 865143 Kode Pos 55285

E-mail: desasendangadi1946@gmail.com, Website: sendangadi-sleman.sid.web.id

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SENDANGADI
NOMOR : 13 TAHUN 2026**

TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SENDANGADI
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN SENDANGADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SENDANGADI

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah Kalurahan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

b. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sendangadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang

Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 36.2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 36.2);
14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);
15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
16. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.1 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa;
17. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staff pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 47.2);
18. Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Sleman Nomor 99 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
20. Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 50.1/Kep.KDH/A/2026 tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan Tahun 2026;

21. Peraturan Kalurahan Nomor 4.1 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Sendangadi Tahun 2025 Nomor 04);
22. Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Sendangadi Tahun 2025 Nomor 07).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SENDANGADI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SENDANGADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2026.**

KEDUA : Segala Sesuatu akan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas perubahan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendangadi
Pada tanggal 17 Juni 2026

KETUA BPKal



NGATIJAN, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
K A P A N E W O N M L A T I

Kapanewon Mlati

Cebongan, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, 55286

Telepon (0274) 4361125, Faksimile (0274) 4361125

Laman: www.mlatikec.slemankab.go.id, Surel: kecmлатi@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU MLATI

NOMOR : 23 /Kep.Panewu/2026

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SENDANGADI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

PANEWU MLATI,

- Menimbang :
- a. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan Sendangadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 yang disampaikan oleh Lurah Sendangadi kepada Panewu perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal yang telah disepakati antara BPKal dan Lurah disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah kesepakatan, Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Panewu dan disampaikan kepada Lurah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sendangadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14,dan15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Pembangunan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.1 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sendangadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
- KEDUA : Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Panewu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mlati

Pada tanggal 3 Juli 2026

PANEWU MLATI,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
2. Inspektur Kabupaten Sleman;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Sleman;
4. Lurah Sendangadi;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Sendangadi.